



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

<https://jdih.kpu.go.id/kalteng/kapuas>

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



WAHYUDI ROMANSYAH

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

	NOMOR SOP	:	2 TAHUN 2026
	TANGGAL	:	21 JANUARI 2026
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS CHARLES BRONSON
	NAMA SOP	:	PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);		1. Memahami proses penyelesaian Laporan SPIP KPU Kabupaten Kapuas setiap bulannya; 2. Memahami alur tugas setiap Sub Bagian dalam penyelesaian SPIP KPU Kabupaten Kapuas; 3. Mengetahui target waktu penyelesaian Laporan SPIP KPU Kabupaten Kapuas.	

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);	
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);	

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);		
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas	1. 2. 3. 4. 5.	Buku Agenda; Peralatan Komputer, Printer dan Scanner; Jaringan Internet; Flashdisk dan Map; dan Cap Dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan maka penyerahan Laporan SPIP terlambat/tidak tepat waktu		Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



WAHYUDI ROMANSYAH

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		STAFF/ OPERATOR SPIP	KASUBBAG	KETUA, ANGGOTA KPU	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat rencana kerja dalam rangka Penyusunan dan pelaporan kartu kendali SPIP.	Mulai				ATK	1 jam	Dokumen Rencana Kerja	Jadwal kartu Kendali
2.	Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab disetiap subbagian dalam rangka pengisian kartu kendali dan penyiapan dokumen pendukung.	Koordinasi				ATK, Buku, Agenda dan Printer	30 menit	Nota Dinas	-
3.	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk hard copy serta mengisi kartu kendali sesuai dengan dokumen.		Dokumen			ATK, Komputer, Scanner, Printer dan Formulir Kartu Kendali	1 hari	Formulir Kartu Kendali yang sudah diisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Jenis Formulir Kartu Kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> diserahkan kepada operator SPIP di awal bulan setiap tanggal 3
4.	Menyerahkan kartu kendali dan dokumen/ bukti pendukung kepada operator SPIP untuk dilakukan penelitian terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen.	Kartu		Kartu SPIP			1 jam	Formulir Kartu Kendali yang sudah diisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

5.	Mengisi kartu kendali SPIP.					ATK dan Printer	1 jam	Kartu Kendali	-
6.	Melakukan pembahasan bersama dengan penanggungjawab di setiap Sub Bagian terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/bukti pendukungnya.						30 menit	Berita Acara dan Notulensi Rapat	-
7.	Pengisian kertas kerja.					ATK, Komputer, Scanner, Printer dan Formulir Kartu Kendali	30 menit	Kartu Kendali dan Data Dukung	Kartu Kendali yang dinyatakan sesuai dengan dokumen/Bukti dukung telah lengkap dan telah dilakukan pengisian kertas kerja maka diajukan kepada Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas untuk ditanda tangani
8.	Mendatangi formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai.						15 menit	Surat Pengantar, Kertas Kerja, Buku Kendali dan Data Dukung	Kertas Kerja dan Surat Pengantar ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah melalui email
9.	Penyampaian laporan SPIP ke satgas KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan pengarsipan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.						15 menit	-	Pengarsipan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KAPUAS
 Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,



WAHYUDI ROMANSYAH

Ditetapkan di Kuala Kapuas
 Pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS
 ttd
CHARLES BRONSON

<https://jdih.kpu.go.id/kalteng/kapuas>